BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN-ALASAN ALI AKBAR TENTANG KEBOLEHAN SEWA RAHIM

A. Analisis al-Qiyas Terhadap Alasan Ali Akbar Tentang Kesamaan antara Penyewaan Rahim dengan Persusuan

Penulis menggunakan analisis *qiyas* terhadap alasan Ali Akbar, menyusukan anak kepada wanita lain saja dibolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan, maka boleh pula menitipkan janin kepada wanita lain, sebab rahimnya mengalami gangguan. Itu terjadi, karena dalam alasan tersebut, Ali Akbar mengganggap hukum penyewaan rahim, sama halnya dengan hukum menyusukan anak kepada wanita lain, yakni boleh. Nah, dalam kajian Islam (*uṣul fiqh*), menyamakan sesuatu yang belum disebutkan hukumnya dalam *naṣ*, dengan sesuatu yang sudah disebutkan hukumnya dalam *naṣ*, itu dinamakan dengan *qiyas*.

Untuk menganalisis alasan tersebut dalam perspektif *qiyas*, *pertama*, penulis kemukakan rukun-rukun *qiyas*, kemudian rukun tersebut dibenturkan dengan alasan yang dikemukakan oleh Ali Akbar. *Kedua*, jika alasan Ali Akbar telah memenuhi rukun daripada *qiyas*, maka tahap selanjutnya adalah konfirmasi terhadap alasan tersebut, apakah telah memenuhi syarat-syarat daripada rukun *qiyas* itu sendiri. *Ketiga*, Jika alasan tersebut telah memenuhi

rukun dan syarat *qiyas*, maka barulah dapat dikatakan sebagai *qiyas* yang sah (benar).

Pertama, bahwa rukun qiyas ada empat hal, sebagaimana yang penulis kemukakan pada bab II, dalam sub bab tinjuan umum tentang qiyas. Keempatnya adalah al-aṣl, al-far', hukm al-aṣl, serta al-'illah¹. Penjelasannya masing-masing sebagai berikut;

1. *Al-aṣl*. Ia adalah sesuatu yang hukumnya termuat dalam *naṣ* maupun *ijmā*. Dalam hal ini, sesuatu yang hukumnya termuat dalam *naṣ* adalah menyusukan anak kepada wanita lain (*istirḍā*). Hukum tentang *istirḍā* termuat dalam surat al-Baqarah ayat 233,

Artinya: "Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".³

¹ Wahbat al-Zuḥayli, *Uṣul al-Fiqh al-Islami Juz I*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 605. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, (Jakarta: Al-Haramain, 2004), 60. Fajruddin Fatwa et al., *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN Press, 2013), 53.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), 47.

Juga termuat dalam surat al-Ṭalaq ayat 6,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَ ۖ وَإِن كُنَّ أُولَكِ تُضَارُوهُنَّ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أُولَكِ حَمْلُهُنَ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أُولَكِ حَمْلُهُنَ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ ۖ وَأَتَعِرُواْ بَيْنَكُم مِعَثُرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرُتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ ٓ أُخْرَىٰ ۞

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

- 2. *Al-far'* (cabang). Ia adalah kejadian atau hal yang belum ditemukan hukumnya dalam *naṣ* atau *ijma*. Dapat juga disebut dengan *al-maqīs/al-mushabbah/al-maḥmul*. Dalam hal ini, sesuatu yang belum ditemukan hukumnya dalam *naṣ* adalah penyewaan rahim wanita lain.
- 3. *Hukm al-aṣl*. Ia adalah hukum yang termuat dalam *al-aṣl*, yang akan diterapkan pada *al-far*. Dalam hal ini, hukum yang termuat dalam *al-aṣl*, yakni hukum tentang menyusukan anak kepada wanita lain adalah *ibaḥah/mubaḥ* (boleh). Nah, hukum boleh inilah yang akan diterapkan pada hukum tentang penyewaan rahim

⁴ Ibid., 817.

⁵ Wahbat al-Zuḥaylī, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī Juz I...*, 606.

⁶ Ibid.,

4. *Al-'Illah*. Ia adalah suatu sifat yang nyata, *munḍabiṭ* (terukur), yang dijadikan dasar hukum, serta menjadi pertimbangan akan ada dan tidaknya sebuah hukum. Sifat ini terdapat dalam *al-aṣl*, dan sifat inilah yang akan diterapkan pada *al-far'*. Oleh karena sifat ini terdapat dalam *al-aṣl*, maka diperlukan sebuah cara untuk mengetahui *al-'illah* tersebut. Cara atau jalan yang ditempuh untuk mengetahui *al-'illah* adalah *masalik al-'illah*.

Adapun *masalik al-'illah* itu sendiri ada tiga jalan. *Pertama*, dengan *naṣ*. Artinya, teks al-Qur'an maupun al-Hadith langsung menyebutkan illah tersebut dalam susunan kalimatnya. *Kedua*, dengan *ijma*. Artinya, illah diketahui dari sebuah masalah yang disepakati oleh para mujtahid pada masa tertentu. *Ketiga*, dengan *sabr* (meneliti) dan *taqsim* (menyeleksi). Jalan ini ditempuh tatkala *al-'illah* tak ditemui secara langsung dalam *nas* maupun *ijma*.

Dalam kaitannya dengan masalah ini, *al-'illah* tak ditemui dalam *naṣ* maupun *ijma*, sehingga penulis mengetahui illah tersebut dengan jalan *sabr wa taqsim*. Benar, bahwa dalam al-Quran surat al-Thalaq ayat 6, disebutkan

Artinya: "Jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya)".

Namun, penggalan ayat tersebut tidak menunjukkan atas 'illah akan diperbolehkannya menyusukan anak kepada wanita lain, karena تعاسرتم

⁸ Fajruddin Fatwa et al., *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah...*, 57-58.

⁷ Ibid., 651. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Figh...*, 65.

(kesulitan) hanya merupakan sebab, bukan '*illah*. Senada dengannya, Alī al-Ṣābunī dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 233, mengungkapkan bahwa sebab seseorang menyusukan anaknya kepada wanita lain adalah, karena keengganan ibu kandungnya untuk menyusui, atau ketidakmampuan ibu kandungnya untuk menyusui, atau juga karena ibu kandungnya mau menikah dengan pria lain. Sejauh yang diketahui oleh penulis, al-Hadith pun tak menyebutkan '*illah* tentang dibolehkannya menyusukan anak kepada wanita lain, karena kebanyakan dalam al-Hadith, yang diriwayatkan adalah hadith tentang mahram sebab *raḍa'ah*. Al-*Ijma'* pun demikian.

Oleh karena dengan jalan *naṣ* dan *ijma*, belum ditemukan *al-ʻillah*, maka penulis mengambil jalan yang ketiga untuk menemukan *al-ʻillah*, yakni dengan jalan *sabr wa taqsim*. *Sabr* (meneliti/menginventarisasi), artinya upaya mengumpulkan sifat sifat yang sesuai dengan diundangkannya hukum dalam *al-aṣl*. Dari inventarisasi sifat-sifat tersebut, lalu dipilih manakah sifat yang paling sesuai dengan diundangkannya sebuah hukum pada *al-aṣl* (*taqsim*).

Sifat-sifat yang terinventarisir pada *al-asl* adalah sebagai berikut;

- 1. Menitipkan makhluk hidup
- 2. Keengganan ibu kandung untuk menyusui
- 3. Ketidakmampuan ibu kandung untuk menyusui

⁹ *Al-sabab* lebih umum daripada *al-'illah*, karena setiap *al-'illah* sudah pasti *al-sabab*, sedangkan tidak semua *al-sabab* itu *al-'illah* (Wahbat al-Zuhayli, *Usul al-Figh al-Islami Juz I...*, 651).

¹⁰ Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi' al-Bayān fī Tafsīri Ayāt al-Aḥkām Juz I*, (Beirut: al-Maktabah al-Aṣriyyah, 2009), 326.

- 4. Ibu kandungnya mau menikah pada pria lain
- 5. Memberikan penghidupan (nutrisi) pada makhluk hidup

Setelah inventarisasi sifat-sifat tersebut, penulis menyeleksinya (taqsim), manakah diantara sifat-sifat tersebut yang paling memenuhi kriteria daripada al-'illah itu sendiri, yakni sifat yang nyata (konkrit), terukur, dan yang dijadikan pijakan hukum. Sifat yang (a), dinilai nyata, namun tidak terukur dan bukan sebagai sifat yang menjadi pijakan hukum. Sifat yang (b), (c), (d), dinilai nyata, terukur, namun tidak menjadi pertimbangan akan ada dan tidaknya sebuah hukum. Ketiga sifat tersebut hanya sebagai sebab, bukan al-'illah. Itu terjadi, karena meskipun tanpa ketiga sebab tersebut, menyusukan anak kepada wanita lain tetap dibolehkan. Adapun sifat yang (e), dinilai nyata, terukur, dan juga menjadi pijakan hukum. Sehingga, memberikan penghidupan (nutrisi) pada makhluk hidup inilah yang dijadikan illah dari al-aṣl. Nantinya, al-'illah inilah yang akan diterapkan pada al-far'.

Memberikan nutrisi pada makhluk hidup dinilai nyata, karena dapat ditemukan oleh salah satu panca indera. Nutrisi tersebut adalah darah yang berubah menjadi Air Susu Ibu (ASI). Terukur, karena dari ASI tersebut, mampu menumbuhkan daging dan tulang, serta mempengaruhi terhadap fisik dan psikis anak. Menjadi pertimbangan akan ada dan tidaknya sebuah hukum, karena jika tanpa '*illah* ini, maka *istirda*' tidak akan disyariatkan oleh Tuhan.

Al-'illah yang ditemukan oleh penulis, senada dengan al-'illah yang dikemukakan oleh Muhammad Na'im Yasin, Abdul Hafiz Ḥilmi, Muṣṭafa al-Zarqa, Zakariya al-Bari, Muhammad Al-Surṭawi (Dekan Fakultas Syariah Jordan University). Menurut mereka, ibu yang mengandung dan melahirkan dianggap sebagai ibu susuan, karena bayi yang dikandungnya, mendapat makanan dari darahnya sejak awal pembentukan hingga sempurna kejadian sebagai seorang bayi dan lahir. 11

Kedua, konfirmasi terhadap rukun-rukun *qiyas*, apakah masing-masing rukun tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya.

Rukun pertama, al-aṣl. Syarat dari al-aṣl adalah al-aṣl telah tetap hukumnya dalam naṣ. 12 Dalam masalah ini, al-aṣl telah sah, karena jelas telah tetap hukumnya dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan surat al-Thalaq ayat 6.

Rukun kedua, al-far'. Syarat dari al-far'itu sendiri adalah hukum dari al-far' (setelah diqiyaskan), tidak boleh bertentangan dengan nas atau ijma. Dalam masalah ini, hukum bolehnya penyewaan rahim (setelah diqiyaskan dengan istirdha') tidak bertentangan dengan nas maupun ijma', artinya tidak ada nas yang menyebutkan secara eksplisit keharaman dari penyewaan rahim.

Rukun ketiga, hukm al-aṣl. Syarat-syarat dari hukm al-aṣl adalah, ia merupakan hukum yang bersifat muta'addi (dapat dikembangkan), bukan berupa

¹¹ Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi, "Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam", (Makalah—American Open University, Cairo, 2004), 17-18.

¹² Wahbat al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami Juz I...*, 634.

¹³Ibid., 645.

hukum yang dikhususkan. Juga tergolong hukum yang illahnya dapat dipahami oleh akal, bukan ta'abbudi. Ia juga harus berdasarkan al-Qur'an, atau al-Hadith, atau ijma, bukan berupa qiyas. 14 Bagi penulis, ketiga syarat tersebut telah terpenuhi pada hukm *al-asl* masalah ini.

Rukun keempat, al-'illah. Syarat-syarat dari al-'illah adalah ia harus berupa sifat yang nyata (kongkrit). Juga harus berupa sifat yang mundabit (terukur). Juga harus berupa sifat yang sesuai dengan diundangkannya hukum, yakni menegakkan kemaslahatan. 15 Juga harus bersifat *muta'addi* (dapat dikembangkan pada al-far'). Al-'illah pada masalah ini adalah memberikan nutrisi pada makhluk hidup. Illah tersebut dinilai nyata, karena dapat ditemukan oleh salah satu panca indera. Nutrisi dapat dilihat melalui indera, karena nutrisi adalah darah yang berubah menjadi Air Susu Ibu (ASI). Mundabit (terukur), karena dari ASI tersebut, mampu menumbuhkan daging dan tulang, serta mempengaruhi terhadap fisik dan psikis anak. Sesuai dengan diundangkannya hukum, karena dalam memberikan nutrisi pada makhluk hidup, terkandung hikmah hifd al-nafs (menjaga jiwa). Sehingga, syarat-syarat al-'illah pada masalah ini, telah terpenuhi.

Ketiga, setelah mengamati rukun dan syarat qiyas yang telah dipenuhi diatas, maka alasan Ali Akbar "menyusukan anak kepada wanita lain saja diperbolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pula,

Fajruddin Fatwa et al., *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah...*, 54.
 Ibid., 55.

menitipkan janin kepada wanita lain, sebab rahimnya mengalami gangguan" dinilai telah benar dan dianggap sebagai sebuah *qiyas* yang shahih. *Qiyas*nya adalah sebagai berikut; Menitipkan janin kepada wanita lain dihukumi boleh, sebagaimana dibolehkannya menyusukan anak kepada wanita lain, karena ada kesamaan illah antara keduanya, yakni sama-sama memberikan penghidupan (nutrisi) pada makhluk hidup.

Dalam masalah menyusui bayi, yang diberi penghidupan (nutrisi) adalah seorang bayi yang dititipkan oleh orang tua kandungnya. Adapun dalam menitipkan janin, yang diberi penghidupan adalah embrio yang dititipkan oleh ayah dan ibu pemilik benih. Embrio tersebut bisa hidup dan berkembang hanya di dalam rahim. Melalui rahim inilah, ibu pengganti memberikan nutrisi pada bayi yang dikandungnya. Oleh karena rahim ibu pemilik benih mengalami gangguan, maka dititipkan pada rahim wanita lain.

Selain beralasan demikian, Ali Akbar juga memandang bahwa ibu yang dititipi janin, dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu. Itu berarti, beliau menyamakan ibu pengganti dengan ibu susu. Secara otomatis, ibu pengganti, hukumnya sama dengan ibu susu, yakni menjadi mahram (wanita yang haram dinikahi) bagi anak yang dititipkan padanya.

Al-asl termuat dalam surat al-Nisa' ayat 23,

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan". 16

Adapun al-far' pada masalah ini adalah ibu pengganti, kedudukannya dinilai sama dengan ibu susu. Hukm al-asl pada masalah ini adalah diharamkan bagi anak yang disusui oleh wanita lain untuk menikahi wanita dan saudara-saudara dari wanita tersebut. Sedangkan al-'illah daripada keharaman menikahi ibu susuan adalah karena sebagian dari tubuh anak itu tersusun dari susu sang ibu susuan. Masalik al-'illahnya termuat dalam al-Hadith yang diriwayatkan oleh Abu Daud, 17

"Tidak dinamakan persusuan, selagi belum mampu menumbuhkan tulang dan daging"

Setelah identifikasi rukun-rukun *qiyas* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan ibu pengganti disamakan dengan kedudukan ibu susuan, yakni

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 105.
 Abu Dāud Sulaiman al-Sijistāni, *Sunan Abi Dāud*, Juz 2, (Beirut: Maktabah al-'Aṣriyyah, tt), 222.

sama-sama menjadi mahram bagi anak yang dilahirkan/disusuinya. Keduanya disamakan, karena ada kesamaan sifat antara keduanya, yakni sama-sama mempunyai andil dalam membentuk fisik dan psikis seorang anak.

Ibu susuan, melalui susunya, ia bisa menumbuhkan fisik dan psikis dari anak yang disusukan padanya. Pun begitu pula ibu pengganti, melalui rahimnya, ia bisa menumbuhkan fisik dan psikis dari anak yang dikandungnya. Itu terjadi, karena apa yang ia konsumsi, otomatis akan menjadi nutrisi bagi anak yang dikandungnya, sehingga anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dalam rahimnya.

Al-'illah yang ditemukan oleh penulis, senada dengan al-'illah yang dikemukakan oleh Muhammad Na'im Yasin, Abdul Hafiz Ḥilmi, Muṣṭafa al-Zarqa, Zakariya al-Bari, Muhammad Al-Surṭawi (Dekan Fakultas Syariah Jordan University). Menurut mereka, ibu yang mengandung dan melahirkan dianggap sebagai ibu susuan, karena bayi yang dikandungnya, mendapat makanan dari darahnya sejak awal pembentukan hingga sempurna kejadian sebagai seorang bayi dan lahir. 18

Senada dengan itu, Yusuf al-Qaraḍawi pun mengemukakan bahwa semua hukum persusuan dan akibatnya ditetapkan disini berdasarkan *qiyas aula*. Sebab, mengandung janin orang lain, berarti menyusui bahkan lebih dari itu. Oleh karenanya, ibu pengganti ini wajib diberi nafkah atas pemeliharaan janin yang

¹⁸ Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi, "Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam", 17-18.

dititipkan padanya. Nafkah, pengobatan, pemeliharaannya selama hamil dan nifas menjadi tanggung jawab ayah yang membuahi janin tersebut, atau walinya (jika ia meninggal dunia), karena ibu pengganti inilah yang memberi makan janin tersebut dari darahnya.¹⁹

B. Analisis sadd al-Dhari'ah terhadap Alasan Ali Akbar Membolehkan Penyewaan Rahim

Ali Akbar membolehkan penyewaan rahim dengan alasan, bahwa bibit yang ditanamkan dalam rahim wanita lain tersebut, berasal dari perkawinan yang sah, jadi tidaklah masalah. Padahal, oleh para mayoritas ulama, penyewaan rahim dinilai sebagai suatu yang diharamkan, sebab akan berdampak pada kekacauan nasab, terutama nasab anak tersebut dari sisi ibu. Dari sini, nampak bahwa sebenarnya perbuatan penyewaan rahim merupakan sesuatu yang tak dilarang (*mubaḥ*), akan tetapi, dampak dari perbuatan tersebut yang membawa ke arah *mafsadah*. Sehingga, alasan Ali Akbar ini, dapat dikaji dan dianalisis dengan pendekatan *sadd al-dhari'ah*.

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah perbuatan penyewaan rahim dapat dikategorikan sebagai *dhari'ah*? Termasuk dalam kategori *dhari'ah* yang

1995), 718-719.

¹⁹ Sekalipun Yusuf al-Qaraḍawi berpendapat demikian, bukan berarti beliau menghalalkan penyewaan rahim ini. Yusuf al-Qaraḍawi tetap mengharamkan penyewaan rahim, hanya saja pendapat tersebut ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal itu tanpa ada izin syara' (terlanjur terjadi). Lihat Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press,

mana? Serta *mafsadah* apa sajakah, yang akan timbul, pasca perbuatan penyewaan rahim, sehingga layak untuk dicegah (*sadd*)?

Pertama, perbuatan penyewaan rahim dapat dikategorikan sebagai dhari'ah, karena penyewaan rahim termasuk perbuatan atau jalan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh shara', yakni kekacauan nasab. Sebelum adanya teknologi sewa rahim ini, semua ulama sepakat, bahwa ibu adalah yang melahirkan. Nah, semenjak adanya penyewaan rahim, ulama berbeda pendapat, manakah ibu yang sebenarnya? Ibu yang melahirkan kah? Atau ibu yang mempunyai ovum? Dari sini nampak, bahwa penyewaan rahim merupakan perbuatan yang mengantarkan pada mafsadah, yakni kerancuan.

Kedua, dharī'ah yang terdapat dalam perbuatan penyewaan rahim, termasuk dalam kategori dharī'ah yang keempat, yakni dharī'ah yang mengandung kemaslahatan, akan tetapi juga mengandung kemafsadatan. Ke*maṣlaḥat*an yang terkandung adalah, upaya memberi pertolongan kepada ibu yang tak bisa melahirkan melalui perbuatan penyewaan rahim, agar ibu tersebut mempunyai keturunan. Namun, perbuatan penyewaan rahim ini juga mengandung kemafsadatan, bahkan lebih banyak *mafsadah*nya, daripada *maṣlaḥah*nya. Setidaknya, ada lima *mafsadah* yang terkandung dalam perbuatan penyewaan rahim;

 Penghinaan kepada kemuliaan seorang wanita. Wanita miskin bisa saja, menyewakan rahimnya, guna meningkatkan perekonomiannya. Fakta menyebutkan, fenomena sewa rahim ini sangat menjamur di India, karena disana diperbolehkan praktek seperti ini. Kebolehan praktek ini, dimanfaatkan oleh warga negara asing yang ingin mempunyai anak dari sewa rahim, dengan menyewa rahim wanita India, yang notabenenya mereka hidup dalam kemiskinan.

- 2. Melanggar hakikat keibuan. Ibu diberikan keistimewaan oleh Allah, untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya. Ibu sejati adalah ibu yang mempunyai ovum, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Bukan terbatas pada menanam ovum saja.
- 3. Fitnah bagi wanita pengganti yang belum bersuami. Itu terjadi, karena disangka oleh orang sekitarnya hamil tanpa seorang ayah.
- 4. Permusuhan antara kedua belah pihak, antara ibu yang melahirkan dan ibu yang mempunyai ovum. Fakta berbicara, bahwa di Australia pernah terjadi seorang pasangan suami istri pemilik benih menolak anak yang dititipkan pada ibu pengganti, lantaran anak tersebut lahir dalam keadaan cacat.
- 5. Nasab anak tersebut yang tidak jelas. Itu terjadi, karena ada dua ibu. Ibu pemilik benih, dan ibu yang melahirkan. Sebelum adanya teknologi sewa rahim ini, semua ulama sepakat, bahwa ibu adalah yang melahirkan. Namun, setelah lahirnya teknologi sewa rahim, ulama berbeda pendapat tentang siapa ibu sebenarnya.

Ketiga, dari identifikasi *maṣlaḥah* dan *mafsadah* perbuatan penyewaan rahim diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa *maṣlaḥah* dan *mafsadah*nya satu berbanding lima (1:5). Sehingga, jika mengacu pada kaidah "*dar' al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-maṣaliḥ*", maka penyewaan rahim ini dilarang, karena lebih banyak *mafsadah*nya, meski di satu sisi, juga mengandung kemaṣlahatan. Sangat layak, jika perbuatan ini dicegah, ditutup, dan dihalangi (*sadd*).

Benar, bahwa alasan Ali Akbar membolehkan penyewaan rahim, jika di*qiyas*kan dengan hukum persusuan. Namun, membolehkan penyewaan rahim dengan alasan bibit yang ditanamkan berasal dari perkawinan yang sah, tidaklah sesuai, jika ditinjau dari sisi *sadd al-dharī'ah*.

Bagi penulis, semua hukum persusuan dan akibatnya ditetapkan pada penyewaan rahim, ditujukan untuk mengantisipasi penyewaan rahim yang sudah terlanjur terjadi, bukan untuk memperbolehkannya. *Wallahu A'lam*.